



KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PEKANBARU

Anjili Sapitri¹, Fatimah Zuhra² Tasriani³

^{1,2,3}Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau
Correspondence email: fatimah.zuhra@uin-suska.ac.id

ABSTRACT

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Pajak Hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru dan upaya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam optimalisasi penerimaan pajak tersebut. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, melalui pengumpulan data primer (wawancara dan observasi) serta data sekunder (dokumen Bapenda dan literatur). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kota Pekanbaru mengalami peningkatan setiap tahun dalam periode 2020–2024, dengan persentase kontribusi berturut-turut sebesar 4,31%, 4,89%, 5,05%, 5,28%, hingga 7,39%. Upaya Bapenda dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel antara lain melalui pemasangan alat Tapping Box untuk merekam transaksi secara real time, intensifikasi pengawasan, serta pemberian Surat Tagihan Pajak (STP) secara berkala. Temuan ini menunjukkan bahwa sektor perhotelan memiliki potensi signifikan dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Diharapkan pemerintah daerah terus mengembangkan strategi inovatif dalam pengelolaan pajak untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Kata Kunci: Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pendapatan Daerah, Pekanbaru

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kapasitas keuangan daerah untuk menjalankan otonomi dan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, pemerintah daerah diberikan kewenangan menggali dan mengelola potensi daerah secara optimal, termasuk melalui pemungutan pajak daerah seperti pajak hotel.

Pekanbaru adalah pusat pemerintahan Provinsi Riau yang juga dikenal sebagai salah satu lokasi pariwisata serta tempat untuk mengejar pendidikan tinggi. Meningkatnya pembangunan, sektor pariwisata, dan pendidikan di Kota Pekanbaru memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan pendapatan daerah, salah satunya melalui pajak hotel. Dengan banyaknya hotel yang tersedia



di Kota Pekanbaru, sektor perhotelan ini merupakan pilar yang memiliki potensi signifikan dalam menyokong Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru.

Untuk melaksanakan pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat sangat membutuhkan pembiayaan. Dalam Pembangunan membutuhkan Upaya bersama yang dilakukan oleh suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya melalui produksi barang dan jasa unggulan, selain itu usaha ekonomi lainnya juga memiliki tujuan untuk mencapai distribusi pendapatan nasional yang lebih merata (Apriliadewi et al., 2024). Salah satu sumber dana tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hasil pemasukan daerah dan dapat melalui sumber ekonomi yang ada didalam wilaya tersebut. Menurut Halim (dalam Juwita & Hidayatulloh, 2024) Pajak daerah dibagi menjadi empat jenis pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah Dalam hal ini pajak daerah sangat berperan penting dalam penerimaan PAD.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa pajak daerah terdiri atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota adalah pajak hotel yang di atur dalam Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel Hidayatulloh (dalam Kusumadewi, 2024). Hotel yaitu fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran seperti, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Subjek pajak hotel yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Objek pajak hotel yaitu setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel dan wajib pajak hotel yaitu orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel dengan tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10%.

Pajak hotel juga memiliki manfaat yang besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Maka dari itu pemerintah daerah harus benar-benar memperhatikan hal ini agar dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Tetapi kurangnya kesadaran beberapa orang dalam hal ini, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari sumber-sumber diwilayah itu sendiri.

Semakin besar kontribusi PAD dalam komposisi keuangan daerah, semakin besar juga kemampuan keuangan yang dimiliki daerah untuk menjalankan program Pembangunan lokalnya menurut Firdausy (Ratih & Ramadani, 2023). Berikut ini data rincian klasifikasi pajak hotel kota Pekanbaru pada tahun 2020-2024:

Tabel 1.1 Klasifikasi dan Jumlah Wajib Pajak Hotel Tahun 2020-2024

No.	Klasifikasi	Jumlah Wajib Pajak pada Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Bintang Lima	1	1	1	1	1
2	Bintang Empat	10	10	10	11	9
3	Bintang Tiga	30	30	30	30	32
4	Bintang Dua	12	11	11	10	10
5	Bintang Satu	4	4	4	4	4
6	Wisma	94	112	119	119	120
7	Rumah Kost	112	196	327	397	-
Jumlah		263	364	502	572	176

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025

Dapat dilihat pada tabel 1.1 bahwasannya pada tahun 2020 jumlah wajib pajak hotel sebanyak 263 wajib pajak. Pada tahun 2021 jumlah wajib pajak hotel meningkat, dan menjadi 364 wajib pajak. Pada tahun 2022 jumlah wajib pajak hotel juga meningkat dan menjadi 502 wajib pajak, pada tahun 2023 jumlah wajib pajak hotel sedikit mengalami kenaikan menjadi 572 wajib pajak, tetapi pada tahun 2024 jumlah wajib pajak hotel mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu menjadi 176, hal ini terjadi karena rumah kos tidak lagi menjadi wajib pajak hotel.

Kontribusi pajak hotel juga di lakukan oleh (Amelda et al., 2023) di kota Palembang, beliau mengkaji kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Palembang dari tahun 2018-2022, dengan hasil kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang sangat kurang berkontribusi berdasarkan Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327.

Dari kasus di atas sehingga penulis ingin melihat bagaimana kontribusi Pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru. Selain itu penulis juga ingin melihat upaya apa yang dilakukan Pendapat Asli Daerah Kota Pekanbaru untuk meningkatkan penerimaan pajak tersebut. Tulisan ini sangat bermanfaat bagi Masyarakat yang ingin melihat kontribusi yang telah mereka lakukan karena telah membayar pajak dengan baik, sehingga dengan tulisan ini Masyarakat dapat melihat secara langsung berapa kontribusi yang telah dihasilkan pada pajak hotel.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN

HIPOTESIS

Pajak

Pajak menurut Undang-Undang N. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas kepala negara, yang diatur oleh hukum dan dikenakan secara obligatoris tanpa penerimaan imbalan langsung, dengan tujuan utama untuk membiayain keperluan negara guna mencapai kemakmuran rakyat seoptimal mungkin (Apriliadewi et al., 2024). Sedangkan menurut Mardiasmo (dalam Soemitro, 2019) beliau mendefinisikan bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat saja timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari beberapa pengertian pajak tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa, pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa yang sudah diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan, dan digunakan untuk kepentingan umum.

Fungsi Pajak

Fungsi pajak terbagi 4 yaitu (Mardiasmo,2023):

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
3. Fungsi Stabilitas dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain



dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan, Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai Pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat

Pajak Daerah

Landasan hukum untuk pemungutan Pajak Daerah adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan kepada pemerintah daerah oleh individu atau badan usaha. Pajak ini bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, tanpa adanya imbalan langsung, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas layanan yang diberikan oleh hotel. Hotel sendiri merupakan fasilitas yang menyediakan jasa penginapan atau tempat peristirahatan, termasuk layanan terkait lainnya yang dikenakan biaya, seperti motel, losmen, gubuk wisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, dan sejenisnya.

Menurut Sugianto (2008:43) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel, sedangkan hotel itu sendiri yaitu bangunan yang khusus disediakan untuk menginap atau tempat istirahat yang dipungut bayaran.



Pemungutan Pajak Hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Hotel pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana di bawah ini:

1. UU No.34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas UU No.18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011, yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2018.
4. Keputusan Bupati/Walikota, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 132 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tentang Pajak Hotel.

3. METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari aspek Pajak, Kontribusi, Efektifitas dan Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.

Lokasi Penelitian

Adapun lokasi pelaksanaan penelitian dilakukan di instansi pemerintah yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru yang beralamat di jalan Teratai No.18, kec Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau.

Metode Pengumpulan Data

Data yang ada dalam penelitian ini adalah dari data Primer, Penelitian ini dilakukan secara langsung oleh pengumpul data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung serta wawancara dengan kepala sub bagian bidang pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru. Data Sekunder adalah sumber informasi yang diperoleh melalui membaca, mempelajari, dan memahami berbagai media lain yang berasal dari buku serta dokumen (Sugiyono,2016). Data sekunder ini akan digunakan sebagai sumber pendukung data penelitian yang dilakukan.

Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode penelitian deskriptif Menurut Sugiyono (2016), metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Tujuan dari metode deskriptif ini adalah untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru, serta Upaya strategis yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Tingkat Efektifitas Pemungutan Pajak Hotel


Berdasarkan Tabel 4.1 diatas dapat disimpulkan bahwa Realisasi Pajak Hotel tahun 2020-2024 selalu meningkat dengan rata-rata sebesar 4,3%. Dilihat dari tahun 2020 jumlah realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp.25.835.342.964 dari jumlah target Rp. 22.535.510.521, pada tahun 2021 jumlah realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp. 31.175.031.61 dari jumlah target Rp. 45.000.000.000, pada tahun 2022 jumlah realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp. 40.575.959.444 dari jumlah target Rp. 40.000.000.000, pada tahun 2023 realisasi pajak hotel sebesar Rp. 47.256.489.350 dari jumlah target Rp. 43.000.000.000, dan tahun 2024 jumlah realisasi pajak hotel sebesar Rp. 68.753.167.252 dari jumlah target Rp. 66.003.012.121.

Tabel 4.1 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2020-2024

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2020	22.535.510.521	25.835.342.964	114,6%
2	2021	45.000.000.000	31.175.031.617	69,3%
3	2022	40.000.000.000	40.575.959.444	101,4%
4	2023	43.000.000.000	47.256.489.350	109,9%
5	2024	66.003.012.121	68.753.167.252	104,2%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025

Selain itu tingkat Efektifitas Pemungutan Pajak Hotel gambar 4.1 di bawah ini.



Gambar 4.1 Analisis Tingkat Efektifitas Pemungutan Pajak Hotel 2020- 2024

Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas layanan yang diberikan oleh hotel. Hotel sendiri merupakan fasilitas yang menyediakan jasa penginapan atau tempat peristirahatan, termasuk layanan terkait lainnya yang dikenakan biaya, seperti motel, losmen, gubuk wisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, dan sejenisnya. Pada pembahasan ini penulis mengetahui berapa besar kontribusi pajak hotel pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pekanbaru. Untuk melihat besarnya kontribusi pajak hotel pada Pendapatan Asli daerah (PAD) di Kota Pekanbaru dihitung dengan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{RPH}{RPAD} \times 100\%$$

Dimana:

- KPPJ : Kontribusi Pajak Hotel
 RPPJ : Realisasi Pajak Hotel
 RPAD : Realisasi Pendapatan Asli Daerah

**Tabel 4.2 Kontribusi Pajak Hotel Pada
 Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024**

No	Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Kontribusi
1	2020	598.592.705.238,90	25.835.342.964	4.31%
2	2021	636.290.825.478,18	31.175.031.617	4.89 %
3	2022	803.562.497.346,65	40.575.959.444	5.05%
4	2023	895.843.011.775,38	47.256.489.350	5.28%
5	2024	929.228.971.491,48	68.753.167.252	7.39%

Sumber: Data Olahan Penulis, Tahun 2025

Dilihat pada tabel 4.2 tahun 2020, kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru tercatat sebesar 4,316%. Pada tahun selanjutnya, pada 2021, kontribusi ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 13,49% dibanding tahun sebelumnya, sehingga menjadi 4,899%. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2022, meskipun dengan laju yang lebih moderat. Dibandingkan tahun 2021, kontribusi pajak hotel naik sebesar 3,08% dan mencapai angka sebesar 5,050%. Tahun 2023 kembali menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan sebesar 4,46%, sehingga membawa kontribusi pajak hotel terhadap PAD menjadi 5,275%. Namun, lonjakan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2024. Dimana pada tahun ini, kontribusi pajak hotel meningkat hingga 7,399% dari total PAD Kota Pekanbaru. Berikut penulis sajikan perbandingan kontribusi pajak hotel dengan objek pajak lainnya.

**Tabel 4.3 Perbandingan Kontribusi Pajak Daerah Kota Pekanbaru
Tahun 2020-2024**


Jenis Pajak	Kontribusi Pajak Daerah Kota Pekanbaru 2020-2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pajak Hotel	4.31%	4.89%	5.05%	5.28%	7.39%
Pajak Restoran	13.5%	14.2%	15.3%	15.5%	13.8%
Pajak Hiburan	1.50%	10.1%	1.97%	2.03%	2.29%
Pajak Reklame	4.68%	4.92%	3.57%	3.86%	4.14%
PPJ	22.4%	21.2%	18.3%	17.52%	18.2%
Pajak MBLB	0.24%	1%	0.11%	0.14%	1%
Pajak Parkir	2.32%	2.09%	2.05%	2.30%	0.97%
Pajak Air Bawah Tanah	6,1%	9.8%	1.51%	1.35%	1.33%
Pajak Sarang Burung Walet	3.10%	2%	1%	1%	1.46%
BPHTB	21.2%	24.7%	23.3%	22.75%	21.8%
PBB-P2	19.2%	18.4%	18.6%	17..03%	18.7%

Sumber: Olahan Data Perbandingan Kontibusi Pajak Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025

Dapat dilihat dari data perbandingan kontribusi semua pajak daerah, pajak hotel menunjukkan tren naik, dari 4,31% di tahun 2020 menjadi 7,39% di tahun 2024. Meskipun meningkat, kontribusi pajak hotel masih lebih kecil dibanding BPHTB, PBB-P2, dan Pajak Penerangan Jalan. Meskipun begitu, pada tahun 2024 pajak hotel menduduki peringkat ke-5 dalam kontribusi tertinggi untuk PAD.

Hal ini menunjukkan bahwa sektor perhotelan mulai memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap keuangan daerah, yang kemungkinan mencerminkan pemulihan industri pariwisata, peningkatan hunian hotel, atau perbaikan dalam sistem pemungutan pajak daerah.

Selain itu tingkat perbandingan kontribusi pajak hotel dengan pajak lainnya bisa dilihat dari gambar 4.2 di bawah ini.



Sumber: Olahan Data Perbandingan Kontribusi Pajak Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025

Gambar 3.2 Perkembangan Data Perbandingan Kontribusi Pajak Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2025

Kendala yang di Hadapi Oleh Badan Pendapatan Daerah dalam Pemungutan Pajak Hotel

Dalam proses pemungutan pajak hotel di Kota Pekanbaru, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak, di mana sebagian belum memahami prosedur pelaporan atau bahkan sengaja menghindari kewajibannya. Selain itu, pemanfaatan tapping box masih belum optimal karena ada hotel yang mematikan alat tersebut atau tidak mengintegrasikan seluruh transaksi, sehingga data yang terekam tidak mencerminkan pendapatan sebenarnya.

Keterbatasan jumlah petugas lapangan juga menjadi hambatan, karena pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Di sisi lain, gangguan teknis pada sistem digital, seperti error pada aplikasi *Smart Tax Pekanbaru* serta minimnya pelatihan penggunaan sistem online bagi wajib pajak, turut menyulitkan proses pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik.



Upaya yang Dilakukan Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pajak Hotel di Kota Pekanbaru

Bapenda Kota Pekanbaru terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak dari sektor perhotelan. Berdasarkan wawancara dengan pihak Bapenda Kota PENabaru, salah satu strategi utama adalah penagihan langsung dan pemberian Surat Tagihan Pajak (STP) mingguan kepada wajib pajak. Mereka juga memasang Tapping Box di hotel-hotel untuk mencatat transaksi secara otomatis dan akurat, sehingga pengawasan menjadi lebih transparan.

Selain itu, Bapenda rutin menggelar Sosialisasi Daftar Tagih (SDT) dan penagihan lapangan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Sebagai bentuk apresiasi, mereka mengadakan Pekanbaru *Tax Award* bagi wajib pajak patuh. Dalam hal efisiensi, Bapenda menyederhanakan sistem pajak melalui penerapan PBJT berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022, serta memperkuat layanan digital lewat aplikasi Smart Tax Pekanbaru yang mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak secara online. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem perpajakan yang modern, efisien, dan akuntabel.

5. SIMPULAN

Kontribusi pajak hotel menunjukkan peningkatan yang konsisten setiap tahunnya dari tahun 2020-2024. Dimulai dari 4,31% pada tahun 2020 hingga mencapai 7,39% pada tahun 2024. Peningkatan tertinggi tercatat pada tahun 2024 dengan kenaikan sebesar 40,27% dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya lonjakan signifikan dalam pendapatan sektor perhotelan. Terdapat faktor penghambat dalam meningkatkan pajak hotel, maka dari itu dilakukan upaya oleh pemerintah pekanbaru, antara lain, pemasangan *Tapping Box*, penegihan langsung dan sosialisasi, pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang patuh, serta digitalisasi layanan perpajakan melalui aplikasi “*Smart Tax Pekanbaru*”.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Mawardi. (2020). *Ahkam Sultaniyyah: Prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam*. Beirut: Dar al-Fikr.

Amelda, A., Salmah, N. N. A., & Putra, A. E. (2023). Analisis Kontribusi Pajak



Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada BAPENDA Kota Palembang. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v6i1.13170>

Apriliadewi, P. M., Sastri, I. D. A. M. M., & Yudha, C. K. (2024). *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli*. 5(1), 7–13.

Juwita, H. P., & Hidayatulloh, A. (2024). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir di Kabupaten Bantul. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 12(1), 41. <https://doi.org/10.25157/je.v12i1.12632>

Kusumadewi, H., Supardi, S., & Andini, S. (2024). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 14(2), 117–138. <https://doi.org/10.36694/jimat.v14i2.496>

Pemerintah Kota Pekanbaru. (2011). Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Pekanbaru: Pemkot Pekanbaru.

Ratih, A., & Ramadani, T. (2023). *Efektivitas; Kontribusi; Pajak Hotel; Pendapatan Asli Daerah*. 4(5).

Saraswati, D., & Hrp Putra, A. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran (Studi Kasus Kota Medan). *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 169–181. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/816>

Setyawan, E. B. (2022). Analisa Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 – 2020. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(2), 307–316. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i2.468>

Suryaningsih, A. (2023). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar. *Journal of Economic Student Research*, 5(1), 1–14.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.